

LARANGAN *IHTIKAR* DI INDONESIA (Kajian Tentang Efektifitas UU Anti Monopoli di Indonesia)

Oleh:
Nikmatul Masruroh¹

Abstrak

Ihtikar dan monopoli merupakan istilah yang sering disamakan antara satu dengan yang lainnya. *Ihtikar* diharamkan dalam Islam karena merupakan perilaku yang merugikan kemashlahatan umat, yakni dengan menimbun dan membuat barang tidak beredar dipasaran (langka), setelah barang tersebut langka, produsen menjual dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga, laba yang diperoleh produsen bisa dua kali lipat. Jelas, perilaku seperti ini akan merugikan konsumen.

Pun demikian dengan monopoli yang terjadi di Indonesia, adanya penguasaan sumber daya oleh salah satu pihak, sehingga pihak tersebut bisa membuat harga dengan kemauannya sendiri, bisa mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Sehingga dalam hal ini, berawal dari *ihtikar* kemudian memunculkan perilaku monopoli dalam suatu pasar. Kajian ini bukan merupakan hal baru di Indonesia, namun mengkaji efektifitas pemberlakuan UU anti monopoli menjadi perlu dilakukan guna mengetahui seberapa jauh selama ini keseriusan pemerintah menangani distorsi pasar yang diakibatkan oleh monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Kata Kunci : *ihtikar, monopoli, UU anti monopoli*

Pendahuluan

Fluktuasi ekonomi di Indonesia, menjadi hal yang tidak bisa dielakkan lagi. Inflasi akibat krisis global mengakibatkan kurs rupiah terhadap dolar semakin melemah. Situasi seperti ini, tentu saja membuat para pelaku pasar mengalami kepanikan. Mereka berupaya bagaimana usaha yang mereka lakukan bisa bertahan. Segala upaya dilakukan pengusaha, mulai dari cara yang

¹ Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember

dihalalkan oleh agama sampai pada cara-cara yang justru akan mengakibatkan distorsi pasar. Orientasi para pengusaha tersebut adalah meraih keuntungan dan mempertahankan usaha yang telah dijalankan.

Meskipun pertahanan yang dilakukan justru menimbulkan distorsi pasar. Distorsi pasar merupakan ketidaksempurnaan bekerjanya pasar, artinya pasar berjalan tidak sesuai dengan kekuatan pasar, yaitu permintaan dan penawaran.² Tapi ada penyimpangan di dalam pasar. Penyimpangan tersebut bisa berbentuk penyimpangan terstruktur, penyimpangan tidak terstruktur, dan penyimpangan yang diakibatkan oleh ketidaksempurnaan informasi dan penyesuaian.³

Dari ketiga jenis penyimpangan di atas diperlukan penanganan yang berbeda-beda karena tingkat kesulitan yang berbeda pula. *Pertama*, jenis penyimpangan terstruktur yang diakibatkan oleh bentuk organisasi pasar. Jenis penyimpangan ini akan mengganggu mekanisme pasar dengan cara yang sistematis dan terstruktur pula. Struktur pasar yang dimaksudkan adalah monopoli, duopoli, oligopoli dan kompetisi monopolistik. Dalam monopoli, misalnya, terdapat halangan untuk masuk (*entry barrier*) bagi perusahaan lain yang ingin memasuki pasar sehingga tidak terdapat persaingan antar produsen. Produsen monopolis dapat saja mematok harga tinggi untuk memperoleh keuntungan di atas normal (*monopolistic rent*). Demikian pula pada bentuk pasar lainnya, meskipun pengaruh distorsinya tidak sekuat monopoli, akan tetapi turut juga mendistorsi bekerjanya mekanisme pasar yang sempurna.

Kedua, jenis penyimpangan tidak terstruktur disebabkan oleh faktor-faktor insidental dan temporer yang mengganggu mekanisme pasar. Misalnya usaha sengaja menimbun untuk menghambat pasokan barang agar harga pasar menjadi tinggi (*ihthikar*), penciptaan permintaan semu untuk menaikkan harga (*najasyi*), penipuan kuantitas, kualitas, harga, atau waktu pengiriman barang (*tadlis*), kolusi para pedagang untuk membuat harga di atas harga normal (*bai al -hadir lil badi*), dan lain-lain.

² M. Nur Rianto al Arif, Euis Amalia, *Teori MikroEkonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana, 2010), 51

³ P3EI UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 336

Ketiga, ketidaksempurnaan pasar juga bisa muncul disebabkan karena ketidaksempurnaan informasi yang dimiliki para pelaku pasar (penjual dan pembeli). Informasi merupakan hal penting, sebab ia menjadi dasar bagi pembuatan keputusan. Produsen berkepentingan untuk mengetahui seberapa besar permintaan pasar dan tingkat harganya, berapa harga input dan teknologi yang tersedia dan lain-lain, sehingga dapat menawarkan barangnya secara akurat. Demikian pula konsumen, ia harus mengetahui tingkat harga pasar yang berlaku, kualitas barang yang dibelinya, dan lain-lain, sehingga dapat menentukan permintaannya dengan akurat pula. Oleh karena itulah maka Rasulullah telah melarang berbagai transaksi yang terjadi dalam ketidaksempurnaan informasi, misalnya menghalangi transaksi pada harga pasar (*talaqi rukhban*), mengambil keuntungan tinggi dengan memanfaatkan kebodohan konsumen (*ghaban fa hisy*), dan lain-lain.

Ketiga penyimpangan tersebut sering terjadi dalam praktek pasar keseharian dan telah menimbulkan distorsi pasar. Seperti halnya *ihtikar* (*monopoly's rent* atau penimbunan) di Indonesia sudah menjadi isu pelanggaran yang sudah biasa di dengar oleh masyarakat. Akan tetapi *ihtikar* dalam konteks keIndonesiaan merupakan istilah yang masih belum banyak dikenal. Dalam konteks kekinian *ihtikar* dipahami sebagai *monopoly's rent*. Lebih singkatnya dipahami sebagai perilaku monopoli. Dalam konteks Indonesia, *ihtikar* sering diidentikkan dengan monopoli. Dalam struktur pasar, kita mengenal adanya pasar monopoli. Dalam hal ini, Islam tidak melarang adanya pasar monopoli akan tetapi yang dilarang adalah perilaku monopolistiknya (*monopoly's rent*) sedangkan di Indonesia, pemaknaan monopoli identik *monopoly's rent/ ihtikar* sehingga dengan tegas pemerintah mengeluarkan Undang-undang Anti Monopoli No.09 Tahun 1999.

Dalam hal ini, penulis mencoba mencari korelasi antara konsep larangan *ihtikar* dalam Islam dan konsep larangan monopoli oleh Pemerintah Indonesia. Apakah kedua konsep tersebut, memiliki kesamaan atau justru sama sekali berbeda?. Selain itu, tulisan ini juga mencoba mengungkapkan praktek monopoli yang selama ini ada di Indonesia serta realisasi UU anti monopoli yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia, dengan melihat fakta banyak perilaku monopoli yang dilakukan sebagian masyarakat, sehingga menimbulkan kelangkaan barang di pasar. Kelangkaan tersebut

mengakibatkan kenaikan harga dan merugikan kepada masyarakat luas.

Pemahaman Dan Hukum Ihtikar Dalam Islam

Sebagaimana telah disinggung di atas, *market distortion* (distorsi pasar) disebabkan oleh tiga hal; salah satunya disebabkan oleh faktor- faktor insidental dan temporer yang mengganggu mekanisme pasar. Bentuk distorsi pasar dari jenis ini antara lain⁴:

1. *Rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan*

Dalam fikih Islam, rekayasa penawaran (*false supply*) lebih dikenal dengan *ihthikar*, sedangkan rekayasa permintaan (*false demand*) dikenal dengan *bay' najasy*

2. *Tadlis* (penipuan)

Penipuan (*unknown to one party*) dapat mengambil empat bentuk, yakni penipuan menyangkut jumlah barang (*quantity*), mutu barang (*quality*), harga barang (*price*), dan waktu penyerahan barang (*time of delivery*). *Tadlis* disebabkan karena adanya *incomplet information*.

3. *Taghrir/uncertainty* (kerancuan)

Kerancuan (*unknown to both parties*) atau yang biasa dikenal dengan *gharar*, juga mengambil empat bentuk yang menyangkut kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Sebagaimana *tadlis*, *taghrir* juga disebabkan adanya *incomplete information*.

Semua bentuk distorsi tersebut sangat tidak sesuai dengan *maqashid al-syariah* dan mengakibatkan kerusakan pada pasar. Hal ini mendzalimi manusia, karena ada pihak yang pasti dirugikan. Maka dari itu, Islam mengharamkan berbagai macam distorsi pasar tersebut.

Ihtikar sebagai bentuk rekayasa penawaran. Secara definitif *ihthikar* adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Hal ini sebagaimana pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, salah satu cara melakukan *ihthikar* adalah dengan cara menimbun agar harga naik akibat kelangkaan tersebut. Akibatnya, barang yang tersedia di pasar akan menjadi sedikit, karena penjual enggan untuk mengeluarkan barang dagangannya.

⁴ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 204-206

Rasulullah telah melarang praktek *ihtikar*, yaitu secara sengaja menahan atau menimbun (*hoarding*) barang, terutama pada saat terjadi kelangkaan, dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Pengharaman ini didasarkan pada beberapa hadits Nabi, antara lain:

ما روي عن عمر رضي الله عنه : قال رسول الله صلى عليه و سلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون.

Artinya : “Diriwayatkan dari Umar r.a: bahwa Rasulullah SAW bersabda: Orang yang berdagang akan mendapatkan rezeki dan orang yang memonopoli akan terlaknat”

روي أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من احتكر يريد أن يتغالي بما على المسلمين فهو خاطئ

Artinya : “Diriwayatkan Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang memonopoli untuk meninggikan harga barang bagi orang-orang Muslim, maka ia bersalah”

ما روي عن سعيد بن المسيب عن معص بن عبدالله العدوي ان النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا يحتكر الا خاطئ

Artinya : “Diriwayatkan dari Said bin al Musyyab dan Ma’mar bin Abdullah al Adawi bahwa Rasulullah s.a.w bersabda: “Tidaklah orang melakukan *ihtikar* itu melainkan berdosa” .

Praktek *ihtikar* akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, dimana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan untung besar (*monopoly's rent*), sedangkan konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat *ihtikar* maka masyarakat luas dirugikan oleh sekelompok kecil yang lain. Agar harga kembali pada posisi harga pasar maka pemerintah dapat melakukan berbagai upaya menghilangkan penimbunan ini (misalnya dengan penegakan hukum), bahkan juga dengan intervensi harga.

Dengan harga yang ditentukan ini maka para penimbun dapat dipaksa (terpaksa) menurunkan harganya dan melempar barangnya ke pasar. Tetapi, tidak termasuk dalam *ihtikar* adalah penumpukan yang dilakukan pada situasi ketika pasokan

melimpah, misalnya ketika terjadi panen besar, dan segera menjualnya ketika pasar membutuhkannya. Dalam situasi panen besar seperti ini maka bisa dibayangkan ketika tidak ada pihak yang bersedia membeli/menumpuk hasil panen tersebut maka harga yang terbentuk di pasar akan semakin melemah. Hal ini justru merugikan petani yang dalam hal ini merupakan kelompok besar dalam masyarakat.

Di dalam Islam, hukum *ihtikar* (*monopoly's rent*) adalah haram. Ada dua pendapat tentang pengharaman *al ihtikar*. Pendapat pertama adalah yang mengharamkan *al ihtikar*, mereka adalah Jumhur Syafi'i dan para pengikut Maliki, Hambali, Dzahiriyah dan Zaidiyah. Sedangkan pendapat yang kedua adalah yang mengatakan bahwa *al ihtikar* hukumnya *karahah* (dibenci) dalam hal makanan manusia. Mereka adalah sebagian dari pengikut Syafi'i dan para pengikut Hanafi.⁵ Islam menjelaskan bahwa *ihtikar* adalah penimbunan barang-barang yang akan dijual, yang mana barang tersebut adalah barang yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat dari sirkulasi pasar dalam satu masa tertentu sampai kemudian harga tersebut semakin mahal. Ketika harga sedang mahal, maka barang tersebut baru dijual.⁶

Ulama' berselisih pendapat mengenai barang apa saja yang termasuk dalam kategori *ihtikar* dan dilarang oleh Islam. Ada beberapa madzhab yang berbeda pendapat tentang hukum barang yang diharamkan *ihtikar*:⁷

Pertama, Madzhab yang mengatakan bahwa *ihtikar* hanya berlaku khusus untuk makanan. Jadi, *ihtikar* selain makanan tidak apa-apa. Dalil yang dijadikan sandaran oleh madzhab ini adalah hadits tentang pelarangan *ihtikar* dalam makanan. Madzhab ini adalah madzhab Hanafiyah, kemudian Syafi'iyah mengkhususkan bahwa makanan yang dilarang untuk ditimbun adalah jagung, beras, kurma, dan kismis (makanan pokok). *Kedua*, Madzhab yang mengatakan bahwa *ihtikar* berlaku dalam makanan dan juga pakaian saja. Alasannya adalah dikarenakan makanan dan pakaian

⁵ Samirah Sayyid Sulaiman, *al Wajiz fi Ahkam al Mu'amalat*, (Mesir: Azhar University Press, 2002), 13

⁶ Muhammad Faruq an Nabhani, *al Ittijah al Jama'i fi al Tasyri' al Iqtishadi al Islami*, (Beirut: Muassasah al Risalah, 1985), 377.

⁷ Rafiq Yunus al Masri, *Ushul al Iqtishad al Islami*, (Jeddah: Dar al Basyir, 1999), 139

merupakan barang-barang pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ini adalah madzhab Malikiyah. *Ketiga*, Madzhab yang mengatakan bahwa *ihlikar* dilarang, baik dalam penjualan maupun pembelian. Ini adalah madzhab Dzahiriyah. *Keempat*, Madzhab yang mengatakan bahwa *ihlikar* untuk semua jenis barang baik berupa makanan ataupun yang lainnya. Yaitu selama aktivitas *ihlikar* yang dilakukan merugikan manusia. Madzhab ini adalah madzhab yang paling kuat. Ini adalah madzhab Abu Yusuf.

Dalam beberapa referensi klasik yang membahas tentang Ekonomi Islam, tidak pernah disinggung tentang efek positif dari *ihlikar*. Yang terjadi justru sebaliknya, Islam melihat *ihlikar* sebagai kejahatan publik, karena dampak yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu adanya keterbatasan sirkulasi barang diantara mereka. Dalam Islam dijelaskan bagaimana seharusnya seorang hakim menindak sang *muhtakir*, baik dengan cara *ta'dib* (memberikan peringatan) maupun *ta'zir* (pengasingan ataupun penghancuran barang-barang dagangannya).⁸

Dari penjelasan di atas bisa dipahami bahwa Islam mengizinkan siapa pun untuk berbisnis, tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Menyimpan stok barang untuk keperluan persediaan pun tidak dilarang. Yang dilarang adalah *ihlikar*, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi (*monopoly's rent seeking*). Jadi dalam Islam monopoli boleh, sedangkan *monopoly's rent seeking* (*ihlikar*) tidak boleh.

Dalam hal ini, suatu kegiatan masuk kategori *ihlikar*, apabila salah satu dari tiga hal terpenuhi:⁹

1. Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun barang atau mengenakan hambatan masuk (*entry-barriers*), agar barang tersebut langka di pasaran.
2. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan
3. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum tindakan (1) dan (2) dilakukan.

⁸ Ika Yunia, Kadir, *Prinsip Dasar*, 209

⁹ Adiwarmanto Azhar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 223

Kontekstualisasi *Ihtikar* Di Indonesia

Ihtikar seringkali diterjemahkan sebagai monopoli dan/atau penimbunan. Padahal sebenarnya tidak selalu identik dengan monopoli dan/atau penimbunan.¹⁰ Dalam konteks Indonesia *ihtikar* lebih identik dengan perilaku monopoli. Dalam hal ini, pemerintah belum mengatur secara tegas tentang praktek *ihtikar* di Indonesia. Yang diatur di Indonesia adalah larangan tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebagaimana diundangkan dalam UU No. 5 tahun 1999. Kita bisa lihat bahwa *ihtikar* itu lebih pada perilaku produsen dalam merusak harga pasar dengan membuat kelangkaan. Sedangkan yang dimaksud praktek monopoli yang terjadi di Indonesia, yaitu pemusatan kekuatan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.¹¹ Monopoli sendiri dimaknai dengan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Dari konteks tersebut bahwa larangan *ihtikar* seiring dengan larangan praktek monopoli yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Dari segi penyimpangannya, memang keduanya berbeda. Sebab *ihtikar* masuk kategori penyimpangan tidak terstruktur dan monopoli masuk pada kategori penyimpangan terstruktur. Akan tetapi, menurut penulis, perilaku monopoli merupakan kepanjangan dari *ihtikar*. Sebab, prakteknya sama-sama ada penguasaan pasar dan ada halangan masuk untuk perusahaan/*produsen* lain. Ketika praktek *ihtikar* atau praktek monopoli terjadi pemerintah yang harus turun tangan untuk menyelesaikan, sebab pemerintah diizinkan melakukan intervensi pasar jika pasar dalam kondisi distorsi.

Selama ini perilaku monopoli yang terjadi di Indonesia cenderung *mengarah* kepada persaingan usaha tidak sehat, sehingga dalam hal ini UU No.5 tahun 1999 tidak hanya mengatur tentang larangan praktek monopoli tetapi juga persaingan usaha yang tidak

¹⁰ *Ibid*, 223

¹¹ C.S.T. Kansil, Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 188

sehat. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹²

Tentu saja, praktek monopoli ini terkait dengan struktur pasar yang terjadi secara alami, yang dikenal dengan struktur pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli dan persaingan pasar monopolistik. Dari struktur pasar yang ada tersebut, memang secara teoritis dan praktis yang paling ideal adalah struktur pasar persaingan sempurna. Sedangkan untuk struktur pasar monopoli dan oligopoli serta persaingan monopolistik sangat memungkinkan mengarah pada persaingan usaha tidak sehat.

Merujuk Frank Fisher yang menjelaskan bahwa kekuatan monopoli sebagai "*the ability to act in unconstrained way*" (kemampuan bertindak [dalam menentukan harga] dengan caranya sendiri), sedangkan Besanko (et.al) menjelaskan monopoli sebagai penjual yang menghadapi "*little or no competition*" (kecil atau tidak ada persaingan di pasar).¹³

Uraian mengenai monopoli juga diungkapkan oleh M.A. Mannan bahwa masalah monopoli muncul akibat perilaku pasar yang tidak *sempurna*. Menurut Mannan, meskipun ada kompetisi potensial, kemungkinan konsumsi dari barang pengganti dan resiko campur tangan negara, namun menurut pendapat umum harga monopoli lebih tinggi daripada harga kompetisi. Sementara itu, hasil yang diperoleh seorang yang melakukan monopoli lebih rendah daripada yang dibuat apabila pada kondisi persaingan sempurna. Oleh karena itu, produksi monopoli akan lebih rendah bila dibandingkan dengan produksi kompetitif dan harga monopoli lebih tinggi daripada harga kompetisi. Akhirnya, tidak bisa dipungkiri, bahwa akan ada situasi yang menyebabkan terjadinya struktur pasar monopoli.¹⁴

Dalam Islam keberadaan satu penjual di pasar, atau tidak adanya pesaing, atau kecilnya persaingan di pasar, bukanlah hal yang dilarang. Siapa pun boleh berdagang tanpa peduli apakah dia

¹² *Ibid*

¹³ D. Besanko (et.al), *Economic of Strategy*, (New Jersey: John Wiley & Sons, 2004), 212 dalam Adiwirman A. Karim, *Ekonomi Mikro*, 218

¹⁴ M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*, terj, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 291

satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Struktur pasar yang bersifat monopoli bukanlah suatu hal yang haram apabila situasi dan kondisi perekonomian mengarah pada struktur pasar monopoli seperti pada kasus monopoli alamiah. Jadi monopoli dalam artian harfiah, boleh-boleh saja. Akan tetapi, *ihtikar* (*monopoly's rent*) yang dilarang oleh Islam serta perilaku monopolistik (*monopolistic behaviour*).¹⁵ Akan tetapi, selama ini masyarakat sering salah paham dengan istilah monopoli, seringkali disamakan antara monopoli dengan *monopoly's rent* (*ihtikar*).

Selain itu, dalam prakteknya struktur pasar monopoli dipahami sebagai struktur pasar yang di dalamnya hanya ada satu penjual sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya atau disebut *pure monopoly* (monopoli murni).¹⁶ Monopoli ini memiliki ciri-ciri:¹⁷

- 1) Produsen sebagai *price maker*, karena produsen merupakan penguasa pasar. Sehingga penawaran dan permintaan tidak mempengaruhi terhadap penentuan harga di pasar.
- 2) Adanya hambatan untuk masuk¹⁸ dalam persaingan pasar.
- 3) Produk yang dihasilkan oleh produsen mempunyai kekhasan yang tidak dimiliki oleh produsen lain
- 4) Produksi produsen bagian besar dari volume transaksi total
- 5) Iklan tidak diperlukan untuk memasarkan produk karena persaingan tidak terlalu ketat.

¹⁵ Misalnya menetapkan harga di atas harga pasar demi memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya atau menurunkan kuantitas produksi agar dapat menaikkan harga tinggi. Baca di Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Pers, 1997), 321

¹⁶ Boediono, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1996), 125

¹⁷ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 266

¹⁸ Hambatan masuk didefinisikan sebagai "faktor-faktor yang menyebabkan pemain lama mendapatkan keuntungan yang positif, dan pada saat yang sama, menyebabkan pemain baru tidak mendapatkan keuntungan untuk masuk ke pasar (*factors that allow incumbent firms to earn positive economic profits, while making it unprofitable for newcomers to enter the industry*)". Menurut David Besanko et.al, *Economics of Strategy*, Danvers, MA, John Wiley & Sons, 2004, 301 yang merupakan sintesa dari definisi yang diberikan oleh Joe Bain, *Barriers to New Competition: Their Character and Consequences in Manufacturing Industries*, (Cambridge: Harvard University Press: 1956) dan definisi yang diberikan oleh Von Weizsacker, *Barriers to Entry: A Theoretical Treatment*, (Berlin: Spinger Verlag, 1980), Lihat di Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Mikro*, 209

Dalam kehidupan modern saat ini, sulit mendapatkan pasar yang tidak *terdapat* persaingan. Setiap produk yang dihasilkan pasti ada persaingan, hanya saja jenis persaingannya yang berbeda-beda. Kecuali untuk perusahaan yang berada di bawah naungan pemerintah dan ada undang-undang yang mengatur, seperti PT. PLN, PT. KAI dan perusahaan BUMN lainnya.¹⁹

Terbentuknya pasar monopoli disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya²⁰:

1) Ditetapkannya Peraturan pemerintah (undang-undang Monopoli) yang mengatur tentang penguasaan pemerintah terhadap sumber daya alam yang bersifat publik. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa “ bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat serta hajat hidup orang banyak”. Negara menguasai sektor publik seperti air²¹, udara, minyak dan hal-hal lain yang bersifat umum. Misalnya BBM yang dikelola pemerintah, PT. Pos Indonesia, PT. KAI (rata-rata perusahaan yang dalam penguasaan negara/ BUMN).

Hal ini senada dengan yang diidekan oleh Islam, bahwasanya sumber daya alam yang merupakan kepemilikan umum boleh dikelola pemerintah dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat, sebagaimana hadits riwayat Ahmad dan Abu Daud, dan juga diriwayatkan dalam Ibnu Majah bahwasanya Rasulullah

¹⁹ M. Al Arif, Euis Amalia, *Teori MikroEkonomi*, 232

²⁰ Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 212-213

²¹ Di Indonesia air dikelola oleh PDAM untuk pengelolaan air bersih, hanya saja yang menjadi sorotan adalah pengelolaan air minum sebagian besar juga dikuasai oleh swasta dengan cara privatisasi dari perusahaan asing, seperti Aqua yang diproduksi oleh Danone. Banyak perusahaan yang berebut untuk memproduksi air mineral kemasan, mulai perusahaan besar hingga perusahaan kecil di daerah-daerah. Misalnya Albab, al Qodiri dari Jember yang merupakan produk lokal. Akhirnya ada perebutan sumber daya alam yang bersifat umum seperti air tadi. Perusahaan berebut untuk mengolah dan memasarkan 3 produk air mineral. Padahal air termasuk kepemilikan umum, bila digunakan secara pengelolaan harus diserahkan pada negara. Jika diserahkan pada swasta maka yang timbul adalah persaingan monopolistik dan perusahaan berebut untuk menggunakan fasilitas umum tersebut.

bersabda ²²:

Artinya: “Kaum muslim bersekutu dalam tiga barang, yaitu air, rumput, dan api”

2) Faktor perbedaan alam satu daerah dengan daerah yang lain.

Sumberdaya alam yang dimiliki satu daerah dengan daerah lain pasti berbeda, biasanya daerah yang memiliki sumber daya alam khusus akan memonopoli daerah lainnya. Misalnya Apel Malang, produksinya berasal dari daerah Malang, maka Malang akan memonopoli daerah lainnya atau Apel Malang bisa menjadi produk yang penguasa pasar Apel di Indonesia. Kejadian seperti ini dikenal dengan istilah monopoli alamiah.

3) Faktor mutu atau kualitas produk yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain.

4) Modal besar yang dimiliki oleh perusahaan. Secara pasti perbedaan modal akan mempengaruhi terhadap pengembangan usaha dan penguasaan terhadap suatu bidang usaha.

5) Hasil cipta atau karya seseorang yang diberikan kepada suatu perusahaan untuk diproduksi, yang kita kenal dengan istilah hak paten atau hak cipta.

Selain itu, salah satu penyebab terbentuknya pasar *monopoli* adalah adanya hambatan masuk (*barriers to entry*) yang dibedakan menjadi hambatan teknis (*technical barriers to entry*) dan legalitas (*legal barriers to entry*). Hambatan teknis terdiri dari²³:

1) Perusahaan memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih baik dalam mengefisienkan jumlah produksinya dibanding perusahaan pesaingnya.

2) Tingkat efisiensi yang tinggi memungkinkan perusahaan memiliki kurva biaya yang menurun (MC dan AC yang menurun). Makin besar skala produksi, biaya marginal semakin menurun, sehingga biaya produksi per unit (AC) makin rendah.

3) Perusahaan memiliki kemampuan kontrol sumber faktor

²² Abdullah Abdul Husain at Tariqi, *al Iqtishad al Islami: Ushusun Wa Muba'un wa Akhdaf*, terj oleh M.Irfan Syofwani (Yogyakarta: Magistra Insani Pers, 2004), 59, hadits diambil dari kitab *Nailul Author*, Juz 5, 343-344

²³ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro: Suatu Pengantar*, (Jakarta: LPFE UI, 2004), 183

produksi, baik berupa sumber daya alam, manusia, maupun lokasi produksi.

- 4) Perusahaan mempunyai teknologi khusus yang lebih canggih dari perusahaan yang lain, sehingga perusahaan lebih efisien dalam menjalankan produktivitasnya.

Sementara hambatan secara legalitas, antara lain²⁴:

- 1) Undang-undang dan hak khusus yang dikeluarkan pemerintah pada satu perusahaan tertentu. Juga terkait dengan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 2) Hak Paten atau hak cipta (*copy rights*), merupakan suatu jaminan hukum untuk menghindari penjiplakan. Hak paten atau hak cipta diberikan kepada seseorang yang mempunyai kemampuan khusus dalam menciptakan suatu inovasi, sehingga atas kemampuannya tersebut ia mendapatkan hak monopoli atas inovasinya.²⁵

Monopoli dapat terjadi pada beberapa aspek, diantaranya²⁶:

- 1) Monopoli usaha, yaitu monopoli yang dilakukan perusahaan karena menguasai produksi dan penjualan suatu produk atau jasa secara atau tanpa saingan di suatu pasar.
- 2) Monopoli perusahaan, yaitu monopoli yang dilakukan oleh kelompok usaha yang terdiri atas beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang relatif sama.
- 3) Monopoli pangsa pasar, yaitu monopoli yang dilakukan oleh perusahaan yang telah menguasai pangsa pasar di atas 50% dan perusahaan tersebut menjadi pemimpin harga untuk produk yang sama dihasilkan dan dijual di pasaran.

Pemahaman dan praktek monopoli tersebut, membuat dunia usaha menjadi semakin bersaing. Dari persaingan yang ditimbulkan, bisa berupa persaingan usaha yang sehat dan persaingan usaha yang tidak sehat. Tapi, selama ini yang terjadi lebih banyak praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Sehingga dalam hal ini, pemerintah perlu mengatur tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Dari pemahaman tersebut,

²⁴ *Ibid*, 184, Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi*, 269

²⁵ C.S.T. Kansil, Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan*, 188

²⁶ M. Nur Rianto, Euis Amalia, *MikroEkonomi*, 233

ihlikar bisa dikontekskan ke dalam praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Sebab praktek-praktek monopoli yang dilakukan lebih mengarah pada penguasaan sumber daya alam secara sepihak dan akhirnya pihak tersebut bisa menjual produk tersebut dengan harga tinggi, sebab hanya dia sebagai satu-satunya produsen. Oleh karena itu, pemerintah harus secara tegas merealisasikan UU yang telah dibentuk demi terciptanya *kemashlahatan* umat.

Realisasi Uu Anti Monopoli Di Indonesia

Intervensi pemerintah jika terdapat distorsi pasar merupakan hal yang mutlak harus dilakukan. Sebab, jika pemerintah tidak campur tangan, maka kondisi pasar akan semakin memburuk dan konsumen akan semakin dirugikan. Kehadiran Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI No.33 Tahun 1999) dilatar belakangi oleh iklim persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia, yaitu adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, baik itu dalam bentuk monopoli maupun bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat lainnya. Pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok pengusaha tertentu terutama yang dekat dengan kekuasaan, telah menyebabkan ketahanan ekonomi Indonesia menjadi rapuh karena berdasarkan pada kelompok pengusaha-pengusaha yang tidak efisien, tidak mampu berkompetisi, dan tidak memiliki jiwa wirausaha untuk membantu mengangkat perekonomian Indonesia.

UU No. 5 tahun 1999 ini diundangkan setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi di tahun 1997-1998 yang meruntuhkan nilai rupiah dan membangkrutkan negara serta hampir semua pelaku ekonomi. Undang-undang ini juga merupakan salah satu bentuk reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh International Monetary Fund (IMF) untuk bersedia membantu Indonesia keluar dari dari krisis ekonomi. Undang-undang ini berlaku efektif pada tanggal 05 Maret 2000. Untuk mengawasi dan menerapkan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasar pasal 30 UU No.05 tahun 1995.²⁷

²⁷ Diunduh dari www.kppu.antimonopoli.go.id tanggal 18 September 2015

Secara umum, isi UU No.05 tahun 1999 telah merangkum ketentuan-ketentuan yang umum tertuang dalam undang-undang antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ada di negara-negara maju, antara lain adanya ketentuan tentang jenis-jenis perjanjian dan kegiatan yang dilarang undang-undang, penyalahgunaan posisi dominan pelaku usaha, kegiatan-kegiatan apa yang tidak dianggap melanggar undang-undang, serta perkecualian atas monopoli yang dilakukan negara.²⁸

UU No.05 tahun 1999 secara *rigid* menjelaskan mengenai ketentuan usaha apa saja yang disebut sehat dan usaha apa saja yang dikategorikan pada pelanggaran. Serta secara tegas disebutkan mengenai sanksi yang akan dijatuhkan bagi para pengusaha/produsen yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 47 tentang pengenaan sanksi administratif bagi para pengusaha yang melanggar ketentuan undang-undang. Sanksi administratif dapat berupa (sesuai pasal 47 ayat 2):

- a. Penetapan pembatalan perjanjian
- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal, antara lain dilaksanakan dengan pembatalan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain, atau perubahan bentuk rangkaian produksinya;
- c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat
- d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan
- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham
- f. Penetapan pembayaran ganti rugi
- g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Selain itu, ada pidana pokok yang menjerat para pengusaha/produsen yang melanggar UU tersebut, yaitu (sesuai pasal 48 ayat 1-3):

²⁸ C.S.T. Kansil, Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan*, 188-210

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000, 00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- 2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 undang-undang ini diancam pidana serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000, 00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
- 3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Serta dikenakan pidana tambahan sesuai dengan Pasal 49

Dari pengenaan sanksi tersebut, terlihat Pemerintah Indonesia serius dalam merealisasikan penanganan praktek monopoli. Terbukti KPPU sejauh ini telah sering menjatuhkan keputusan kepada para pelaku usaha di Indonesia yang melakukan perjanjian-perjanjian atau kegiatan-kegiatan yang dikategorikan terlarang oleh UU No.05 tahun 1999 serta yang menyalahgunakan posisi dominan mereka. Sejak tahun 2000 sampai sekarang menurut Zubaedah Kasubdit Advokasi KPPU, KPPU telah menerima 963 laporan pelanggaran tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Setelah laporan itu diklarifikasi, yang ditindaklanjuti berjumlah 179. Dari jumlah tersebut sebanyak 121 diputuskan, 43 statusnya penetapan, sedangkan 15 lainnya sedang ditangani.

Dilihat dari jumlah kasus yang dilaporkan, yang sudah diputuskan dan yang sedang diproses, KPPU dapat dikatakan tergolong aktif melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dari usaha ini, realisasi dari UU anti monopoli sudah terlihat terlaksana. Namun, tentu saja masih ada hal yang perlu dievaluasi guna efektifitas pemberlakuan UU anti monopoli.

Setelah diundangkannya UU anti monopoli tersebut, dampak yang dirasakan oleh pelaku usaha adalah mereka lebih berhati-hati

dalam melakukan usaha. Tentu saja pelaku usaha tidak boleh menjalankan usaha dengan cara tidak fair atau menjalankan usaha merugikan pesaingnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, pelaku usaha harus sungguh-sungguh bersaing dengan kompetitornya supaya tetap dapat eksis di pasar yang bersangkutan, baik dari aspek kualitas, harga, maupun pelayanannya.

Meskipun kita masih melihat adanya pelanggaran-pelanggaran yang merugikan konsumen dan masyarakat. Tetapi, dengan kehadiran UU No.05 tahun 1999 ini paling tidak, minimalisir terhadap pelanggaran sudah terjadi. Karena masyarakat Indonesia, tidak ingin mengulang kejadian tahun 1997-1998 yang merugikan seluruh perekonomian masyarakat Indonesia. Seharusnya UU No.05 tahun 1999 ini sudah mulai ada pembaharuan, sebab kasus-kasus usaha juga sudah mulai berkembang dari masa ke masa. Ditambah lagi, dunia bisnis sudah berkembang ke arah yang lebih maju dan modern. Semoga UU tersebut masih efektif untuk diberlakukan di negara tercinta ini.

Kesimpulan

Pemberlakuan UU No.05 Tahun 1999 berdampak positif bagi pelaku usaha, karena mereka lebih berhati-hati dalam mengembangkan usahanya. Meskipun ini merupakan bentuk ikhtiar yang belum final. Praktek monopoli merupakan lanjutan dari praktek *ihlikar* di Indonesia, sebab esensi kegiatan tersebut sama, yaitu penguasaan secara sepihak terhadap sumber daya alam yang ada. Dengan demikian, UU Antimonopoli tidak anti perusahaan besar. Justeru kehadiran UU Antimonopoli mendorong perusahaan menjadi perusahaan besar asalkan atas kemampuannya sendiri, bukan karena melakukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat.

Daftar Pustaka

- al Arif, M. Nur Rianto, Euis Amalia, *Teori MikroEkonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta: Kencana, 2010.
- al Masri, Rafiq Yunus, *Ushul al Iqtishad al Islami*, Jeddah: Dar al Basyir, 1999.
- an Nabhani, Muhammad Faruq, *al Ittijah al Jama'i fi al Tasyri' al*

- Iqtishadi al Islami*, Beirut: Muassasah al Risalah, 1985.
- at Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *al Iqtishad al Islami: Ushusun Wa Muba'un wa Akhdaf*, terj oleh M.Irfan Syofwani Yogyakarta: Magistra Insani Pers, 2004.
- Bain, Joe, *Barriers to New Competition: Their Character and Consequences in Manufacturing Industries*, Cambridge: Harvard University Press: 1956.
- Boediono, *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1996.
- D. Besanko et.al, *Economic of Strategy*, New Jersey: John Wiley & Sons, 2004.
- Fauzia, Ika Yunia, Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Kansil, C.S.T. ,Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Karim, Adiwarmam Azhar, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mannan, M. Abdul, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*, terj, Jakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- P3EI UII, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Qardhawi, Yusuf *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Pers, 1997.
- Rahardja, Prathama, Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro: Suatu Pengantar*, Jakarta: LPFE UI, 2004.
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sulaiman, Samirah Sayyid, *al Wajiz fi Ahkam al Mu'amalat*, Mesir: Azhar University Press, 2002.
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Malang: UIN Maliki Press, 2008.
- Weizsacker, Von, *Barriers to Entry: A Theoretical Treatment*, Berlin: Springer Verlag, 1980.
- www.kppu.antimonopoli.go.id tanggal 18 September 2015